



PUTUSAN

Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun 4 RT.001 RW.001 Desa Kembar Maminasa, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;
melawan

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun 1 RT.001 RW.001 Desa Kembar Maminasa, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan saksinya;

Telah mendengar keterangan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA Rh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1992 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Gala wilayah hukum Kantor Urusan

Hal. 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA Rh



Agama Kecamatan Tiworo Kepulauan (sekarang Maginti), Kabupaten Muna (sekarang Muna Barat);

1. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 22 tahun dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama La Katibu dengan saksi-saksi bernama La Use dan Nurdin, dengan maskawin berupa uang Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, semenda dan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa selama ini Pemohon pernah menanyakan keberadaan buku nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Kepulauan tapi tidak pernah mencatat pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga sampai saat ini buku nikah Pemohon dan Termohon tidak terbit;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Kasimpa Desa Gala sekitar 1 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di Tembe Desa Kembar Maminasa sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak bernama:

1. Ari Oktamita binti Muslimin, umur 23 tahun;
2. Mira Lesmana binti Muslimin, umur 19 tahun;
3. Hayul bin Muslimin, umur 14 tahun;
4. Nofal bin Muslimin, umur 10 tahun;
5. Nofiyen bin Muslimin, umur 6 tahun;

satu orang anak bernama Ari Oktamita binti Muslimin telah menikah dan 4 orang anak lainnya saat ini tinggal bersama Termohon;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis disebabkan oleh :

Hal. 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA Rh



1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
2. Termohon suka marah-marah tanpa alasan yang jelas terhadap Pemohon;
3. Termohon tidak pernah merasa puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 Maret 2015 yang disebabkan Termohon marah-marah terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas sepulang Pemohon dari melaut, setelah kejadian itu Termohon langsung meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 1992 di Desa Gala wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Kepulauan (sekarang Kecamatan Maginti), Kabupaten Muna Barat;

Hal. 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA Rh



3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Sulastri Suhani, S.HI., dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 22 Februari 2017, ternyata kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 1992 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Gala wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Kepulauan (sekarang Maginti), Kabupaten Muna (sekarang Muna Barat);
2. Bahwa benar pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 22 tahun dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama La Katibu dengan saksi-saksi bernama La Use dan Nurdin, dengan maskawin berupa uang Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, semenda dan sesusuan dan tidak ada larangan untuk

Hal. 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA Rh



melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa benar Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Kepulauan tidak pernah mencatat pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga sampai saat ini buku nikah Pemohon dan Termohon tidak terbit;
5. Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Kasimpa Desa Gala sekitar 1 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di Tembe Desa Kembar Maminasa sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
6. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak;
7. Bahwa tidak benar posita 7 angka 1, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, yang benar Termohon pernah mengatakan kepada tetangga dan didengar oleh Pemohon bahwa selama Pemohon pergi merantau selalu kembali tanpa membawa hasil yang memuaskan dan perkataan tersebut Termohon ucapkan dalam keadaan bercanda tidak ada sedikitpun niat Termohon merendahkan Pemohon;
8. Bahwa tidak benar posita 7 angka 2, Termohon suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, yang benar bahwa Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon selama ini banyak jalan-jalan tanpa tujuan yang jelas dan tidak mencari nafkah untuk keluarga;
9. Bahwa benar posita 7 angka 3, Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon karena Pemohon jarang memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
10. Bahwa tidak benar posita 8 Termohon marah-marah sepulang Pemohon dari melaut, yang benar bahwa pada tanggal 15 Maret 2015 saat Pemohon hendak pergi melaut, Termohon masih membuatkan bekal Pemohon, Termohon masih mengantar dan menjemput Pemohon dari melaut dan puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon yang benar terjadi pada tanggal 17 Agustus 2015 yaitu anak Pemohon dan Termohon meminjam kepada Termohon sepeda motor Pemohon untuk menghadiri

Hal. 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA Rh



rapat kemudian Pemohon juga mencari motor tersebut untuk dipakai pergi menonton kegiatan 17 Agustus 2015 dan Pemohon tidak mendapati motornya sehingga Pemohon marah dan meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon;

11. Bahwa tidak benar posita 9 yang menyatakan bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah belum pernah diupayakan damai oleh keluarga, yang benar Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh tokoh adat setempat, namun tidak berhasil;

12. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 10 mengenai kehendak Pemohon untuk berpisah dengan Termohon dan tidak ada jalan untuk bersama lagi, maka Termohon menyerahkan kepada majelis hakim;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, karena perkara ini dikomulasi dengan pengesahan nikah, maka majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan pengesahan nikah Pemohon;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. La Bonde bin La Sunaini, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tembe, Desa Kembar Maminasa, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah kerabat jauh saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Oktober 1992 di Desa Gala wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama La Katibu dan pada saat ijab kabul dikuasakan kepada imam kampung Desa Gala bernama H.Samsudin;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah La Use dan Nurdin;
- Bahwa maskawinnya adalah berupa uang sejumlah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan semenda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah ada yang keberatan dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. La Abo bin La Katibu, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tembe Desa Kembar Maminasa, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Pemohon sebagai ipar saksi, sedang Termohon sebagai kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Oktober 1992 di Desa Gala wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama La Katibu dan pada saat ijab kabul dikuasakan kepada imam kampung Desa Gala bernama H.Samsudin;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah La Use dan Nurdin;
- Bahwa maskawinnya adalah berupa uang sejumlah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

Hal. 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA Rh



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan semenda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah ada yang keberatan dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

Bahwa, selain bukti pernikahan tersebut di atas, Pemohon juga telah memperhadapkan 3 orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Ardin bin La Mihari, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Kembar Maminasa, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah bersama di Desa Kembar Maminasa sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu pasti, namun sekarang ini sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Kembar Maminasa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pernah kembali ke kediaman bersama dan setahu saksi Pemohon juga tidak pernah menemui Termohon;



- Bahwa pekerjaan Pemohon tidak tetap, kadang bertani, berkebun jagung dan nelayan dan saksi tidak tahu mengenai penghasilan Pemohon;

- Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu apakah ada upaya damai antara Pemohon dan Termohon;

2. Wa Ruhaedah binti La Bolo, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman RT.01 RW.02 Desa Kembar Maminasa, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi, sedang Termohon sebagai ipar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di kediaman bersama di Desa Kembar Maminasa sampai pisah tempat tinggal;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Termohon meninggalkan Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa setelah satu bulan Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon kembali ke rumah bersama dan kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa Pemohon meninggalkan kediaman bersama setelah Pemohon dan Termohon dipertemukan oleh tokoh adat setempat, namun tidak berhasil didamaikan;

- Bahwa setelah di mediasi oleh keluarga dan tokoh adat setempat, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah saksi di Desa Kembar Maminasa;

Hal. 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA Rh



- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah Pemohon kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pernah kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa pekerjaan Pemohon tidak tetap, kadang bertani, berkebun jagung dan nelayan dan saksi tidak tahu mengenai penghasilan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga dan tokoh adat setempat telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Termohon sudah tidak mau rukun dengan Pemohon;

3. Abdul Hamid bin La Sumaeni, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman RT.01 RW.02 Desa Kembar Maminasa, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Pemohon adalah adik ipar saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di kediaman bersama di Desa Kembar Maminasa sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2015 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi pada pertengahan tahun 2015 saksi menyaksikan ketua adat dan keluarga Pemohon dan Termohon mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena sudah tidak ingin tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA Rh



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal setelah dimediasi oleh tokoh adat setempat;
- Bahwa awalnya Termohon meninggalkan kediaman bersama, namun satu bulan kemudian Termohon kembali ke rumah bersama dan setelah dilakukan mediasi oleh tokoh adat, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pergi ke rumah saudara Pemohon di Desa Kembar Maminasa dan saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah Pemohon kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pernah kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sekarang ini berkebun jagung dan saksi tidak tahu mengenai penghasilan Pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti terhadap dalil-dalil bantahannya;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, Termohon konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan di persidangan;

Bahwa, dengan demikian, identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonvensi, sehingga Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi (gugatan balik), sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa, adapun gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau selama berpisah sejak Agustus 2015 sampai diucapkannya ikrar talak kepada Penggugat sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat menuntut biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yaitu 4 orang anak masing-masing bernama Mira Lesmana binti



Muslimin, umur 19 tahun, Hayul bin Muslimin, umur 14 tahun, Nofal bin Muslimin, umur 10 tahun, Nofiyah bin Muslimin, umur 6 tahun yang masih menjadi tanggungan Tergugat sampai dewasa atau berumur 21 tahun sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

3. Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

4. Bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Tergugat menolak memberikan nafkah nafkah lampau kepada Penggugat karena Tergugat sudah menyerahkan kendaraan yaitu motor dan kebun untuk dikelola sebagai alat untuk mencari nafkah dan sejak dua bulan terakhir Tergugat tidak bekerja;

2. Tergugat menolak memberikan nafkah kepada 4 orang anak Penggugat dan Tergugat karena selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah dan biaya kuliah kepada anak-anak walaupun hanya sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

3. Tergugat tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena selama ini pekerjaan Tergugat tidak menentu;

4. Tergugat tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat mengenai mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat sanggup memberikan uang mutah kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula selanjutnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;



Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya selanjutnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Penggugat dalam usahanya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tidak mengajukan bukti-buktinya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Bahwa, selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon konvensi dan tetap pada jawabannya dalam rekonvensi dan mohon putusan dengan menyatakan bahwa berdasarkan hasil mediasi yang dilakukan oleh keluarga dan tokoh adat setempat pada pertengahan tahun 2015 dan pada saat itu Termohon menyatakan sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Pemohon, maka dibuat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Atas permintaan Termohon karena Termohon sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Pemohon, maka Pemohon menyerahkan satu kendaraan roda dua yaitu berupa motor atas nama Pemohon dipakai oleh Termohon;
2. Pemohon menyerahkan rumah kediaman bersama beserta isinya kepada Termohon yang sekarang ini ditempati Termohon bersama dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;
3. Pemohon menyerahkan sebidang tanah berukuran \pm 2 hektar bersertifikat atas nama Pemohon agar dapat dikelola untuk membiayai kebutuhan anak-anak Pemohon dan Termohon;
4. Pemohon menyerahkan kepada Termohon pengelolaan sebidang tanah yang disewa oleh Pemohon dan Termohon berukuran \pm 1 hektar untuk dikelola Termohon yang selama ini ditanami jagung dan hasilnya dipakai untuk kebutuhan bersama;
5. Pemohon menyerahkan kepada Termohon pengelolaan sebidang tanah yang disewa oleh Pemohon dan Termohon berisi coklat dan kelapa untuk dikelola oleh Termohon;

Hal. 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA Rh



Bahwa, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya dalam konvensi dan juga tetap pada dalil gugatan rekonsensinya dan mohon putusan dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Pada saat Pemohon menyerahkan satu unit motor atas nama Pemohon kepada Termohon, motor tersebut telah digadaikan oleh Pemohon sehingga Termohon yang harus melunasi cicilan tersebut;
2. Termohon mengakui telah menerima rumah kediaman bersama beserta isinya yang saat ini ditempati oleh Termohon dan anak-anaknya;
3. Sebidang tanah berukuran \pm 2 hektar bersertifikat atas nama Pemohon, sebelum diserahkan kepada Termohon sertifikat tanah tersebut dijaminkan Pemohon pada pihak Bank dengan pinjaman sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selama 2 tahun digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya kuliah anak-anak, dan setelah Pemohon menyerahkan kepada Termohon selanjutnya pada tahun 2016 Termohon menjaminkan kembali pada pihak Bank dengan pinjaman sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 2 tahun;
4. Sebidang tanah berukuran \pm 1 hektar merupakan milik orang lain yang sudah tidak produktif lagi dan Termohon tidak lagi mengelola tanah tersebut;
5. Sebidang tanah sewaan berisi coklat dan kelapa adalah tanah milik orang lain yang akan dikembalikan oleh Termohon kepada pemiliknya karena habis masa sewanya;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Hal. 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA Rh



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Sulastri Suhani, S.HI., hakim Pengadilan Agama Raha, akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku?
2. Apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar pernikahannya dengan Termohon dapat diitsbatkan sebagai suami isteri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon, menurut pendapat majelis hakim bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memberikan penafsiran *a contrario* bahwa tidak dibenarkan lagi adanya pernyataan sah terhadap perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena itsbat nikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusan perceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu, maka demi untuk kemaslahatan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 20 Oktober 1992 di Desa Gala, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan sekarang Maginti, Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah imam setempat bernama H.Samsudin, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama La Katibu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah masing-masing bernama La Use dan Nurdin dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, dan antara keduanya tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki bukti nikah karena pernikahannya tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut yang berkaitan dengan dalil-dalil Pemohon untuk diitsbatkan pernikahannya, yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga secara formil dan materil patut dinilai telah memenuhi syarat pembuktian saksi, karena itu dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan perkara itsbat nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan

Hal. 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon untuk diitsbatkan nikahnya yang terkait dengan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah patut dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu tuntutan Pemohon agar perkawinannya dengan Termohon yang dilaksanakan dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, adalah patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon, Pemohon dengan Termohon, Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 1992 di Desa Gala, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian".

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas berkenaan dengan perkara *a quo* yakni itsbat nikah kumulasi cerai talak sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karenanya setelah dipertimbangkan itsbat nikah Pemohon tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka hal-hal yang diakui atau tidak dibantah secara tegas oleh Termohon sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta hukum dalam perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA Rh



1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Oktober 1992 di Desa Gala, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah kediaman bersama di Desa Kembar Maminasa dan telah dikaruniai 5 orang anak;
3. Bahwa benar Termohon tidak merasa puas dengan penghasilan Pemohon karena Pemohon jarang memberi nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berkualifikasi oleh Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon, yang benar adalah Termohon pernah mengatakan pada tetangga bahwa Pemohon pergi merantau selalu datang tanpa membawa hasil yang memuaskan, dan didengar oleh Pemohon, namun perkataan tersebut Termohon ucapkan dalam keadaan bercanda tidak ada sedikitpun ingin merendahkan Pemohon;
2. Bahwa tidak benar Termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas, yang benar adalah Termohon marah karena Pemohon selama ini banyak jalan tanpa tujuan daripada mencari nafkah untuk keluarga;
3. Bahwa tidak benar puncak pertengkaran pada tanggal 15 Maret 2015 karena Termohon masih mengantar dan menjemput Pemohon dari melaut, yang benar adalah pada tanggal 17 Agustus 2015 Pemohon marah karena tidak mendapati motor yang akan dipakai Pemohon dan motor tersebut dipakai anak Pemohon dan Termohon pergi rapat, Pemohon marah dan meninggalkan rumah bersama ke rumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa tidak benar selama pisah tempat tinggal belum pernah didamaikan, yang benar Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh adat setempat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap



peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, berdasarkan dalil yang dibantah oleh Termohon, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada Pemohon dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui alasan perceraian yang didalilkan Pemohon, sehingga dengan demikian berdasarkan pengakuan Termohon tersebut, secara yuridis formil dalil-dalil permohonan Pemohon yang terkait dengan ketidak harmonisan rumah tangganya dengan Termohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam usahanya untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 3 orang saksi sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga orang saksi Pemohon yang berkaitan dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa Kembar Maminasa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun namun ketiga orang saksi tidak mengetahui penyebabnya dan saksi-saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada awal tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon, setelah satu bulan kemudian Termohon kembali ke rumah bersama;
- Bahwa Pemohon meninggalkan kediaman bersama setelah dimediasi oleh keluarga dan tokoh adat setempat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak saat itu dan keduanya tidak saling mepedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan tokoh adat setempat telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA Rh



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara keseluruhan peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan ketiga saksi Pemohon tidak seluruhnya sesuai dengan alasan-alasan pertengkaran yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya dimana ketiga saksi hanya mengetahui sebagian alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun telah nyata ketiga saksi mengetahui perihal berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2015, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak saling menghiraukan lagi maka sesuai keterangan ketiga saksi tersebut disebut sebagai *recht gevolg* (suatu pengetahuan atas suatu akibat hukum) dan keterangan ketiga saksi dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, karena itu dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak awal Maret 2015 berlangsung selama 1 tahun 10 bulan dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak saling menghiraukan lagi, maka patut dipersangkakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah berlangsung secara terus menerus dan berakhir pada berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana adanya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

Hal. 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA Rh



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon suka marah-marah tanpa alasan yang jelas terhadap Pemohon, Termohon tidak pernah merasa puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal berlangsung selama 1 tahun 10 bulan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan adanya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 1 tahun 10 bulan hingga keduanya tidak saling menghiraukan lagi telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/ AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA Rh



Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan, oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon

Hal. 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA Rh



dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukannya bersamaan dengan jawaban konvensi sehingga gugatan Penggugat tersebut secara formal dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 158 R.Bg. karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan tuntutan Penggugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau selama berpisah sejak Agustus 2015 sampai diucapkannya ikrar talak kepada Penggugat sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat menuntut biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yaitu 4 orang anak masing-masing bernama Mira Lesmana binti Muslimin, umur 19 tahun, Hayul bin Muslimin, umur 14 tahun, Nofal bin Muslimin, umur 10 tahun, Nofiyen bin Muslimin, umur 6 tahun yang masih menjadi tanggungan Tergugat sampai dewasa atau berumur 21 tahun sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA Rh



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat menolak memberikan nafkah lampau kepada Penggugat karena Tergugat sudah menyerahkan kendaraan yaitu motor dan kebun sebagai alat untuk mencari nafkah dan sejak dua bulan terakhir Tergugat tidak bekerja;
2. Tergugat menolak memberikan nafkah kepada 4 orang anak Penggugat dan Tergugat karena selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah dan biaya kuliah kepada anak-anak walaupun hanya sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Tergugat tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena selama ini pekerjaan Tergugat tidak menentu;
4. Tergugat tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat mengenai mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat sanggup memberikan uang mutah kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula selanjutnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya selanjutnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau dari Tergugat maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa:

Hal. 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA Rh



(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;

(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut pendapat majelis hakim bahwa seorang suami dapat dibebaskan dari segala kewajibannya terhadap seorang isteri manakala ternyata tidak ada tamkin sempurna dari isteri. Frasa "tamkin sempurna" dalam ketentuan pasal tersebut patut ditafsirkan secara gramatikal yang berarti tinggal bersama, serumah, atau dapat ditafsirkan lebih luas adalah adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri yang berkesinambungan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan fakta hukum dalam konvensi yang diambil alih menjadi bagian pertimbangan dalam rekonsensi ini, Tergugat dalam jawaban dan kesimpulannya menerangkan bahwa sebelum Tergugat meninggalkan kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh keluarga dan tokoh adat setempat, dan atas permintaan Penggugat karena Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka Tergugat menyerahkan rumah kediaman bersama beserta isinya yang saat ini ditempati oleh Penggugat dan anak-anaknya, satu unit sepeda motor yang saat ini dipakai oleh Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan sebidang tanah berukuran \pm 2 hektar bersertifikat atas nama Pemohon agar dikelola Penggugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA Rh



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui dan membenarkan pernyataan Tergugat tersebut di atas bahwa Tergugat telah menyerahkan rumah kediaman bersama beserta isinya yang saat ini ditempati oleh Penggugat dan anak-anaknya, satu unit sepeda motor yang saat ini dipakai oleh Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan sebidang tanah berukuran \pm 2 hektar bersertifikat atas nama Pemohon untuk dikelola Penggugat sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak memberikan nafkah lampau karena telah menyerahkan sebidang tanah kepada Penggugat untuk dikelola dan Tergugat dua bulan terakhir belum mendapatkan pekerjaan yang tetap, menurut pendapat majelis hakim bahwa sesuai fakta hukum, Tergugat tidak sudah tidak memiliki lahan pekerjaan yang dapat dikelola dan selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama lahan tersebut dikelola bersama Penggugat dan Tergugat untuk membiayai kehidupan rumah tangga karena Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat untuk dikelola agar dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat atas permintaan Penggugat karena Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah 4 orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sedangkan Tergugat dalam replik dan jawabannya tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak sanggup memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pemeliharaan Penggugat karena selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan biaya kuliah anak-anak Penggugat dan Tergugat walaupun hanya sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Hal. 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA Rh



Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawaban Tergugat sebagai ayah kandung terhadap anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat, bukan hanya sekedar perhatian. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu, Tergugat sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Tergugat sebagai orang tua menafkahi anaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam kesimpulannya juga telah mengakui dan menyatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, maka pada tahun 2016 Penggugat kembali menjaminkan sertifikat tanah tersebut pada Bank dengan mengambil uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa bagi kebutuhan nafkah 4 orang anak a-quo, berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dipandang cukup sekurang-kurangnya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dibebankan kepada Tergugat hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertambahan usia anak yang membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan dengan peningkatan biaya pendidikan usia dini anak, ditambah pengaruh inflasi, maka majelis hakim memandang adil dan wajar, apabila besarnya biaya *hadlanah* tersebut harus ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Hal. 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan kesanggupan Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah kepada Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kewajiban Tergugat yang menalak istrinya berdasarkan Pasal 149 huruf b jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan pula adanya kewajiban Tergugat selaku suami untuk menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat selama dalam masa iddah (waktu tunggu), sepanjang Penggugat tidak berlaku *nusyuz* terhadap Tergugat, dan majelis hakim berpendapat bahwa adanya fakta Penggugat tidak bersama dengan Tergugat sejak Agustus 2015 bukan merupakan perbuatan *nusyuz* berdasarkan pengakuan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat setelah dimediasi oleh keluarga dan tokoh adat setempat, meskipun demikian, Penggugat tetap memiliki usaha untuk mempertahankan keutuhan keluarga dengan merawat anaknya, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berlaku *nusyuz* maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat selama 3 (tiga) bulan ke depan, dan dengan memperhatikan aspek kepatutan dari kemampuan Tergugat maka dipandang adil untuk menetapkan besaran biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat dan dibayarkan kepada Penggugat sebagai nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan kesanggupan Tergugat untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat kecuali apabila bekas istri tersebut qabla dukhul, hal ini sesuai

Hal. 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pernyataan Tergugat mengenai kemampuannya untuk memberikan mut’ah karena sekarang ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan atau kemampuan Tergugat untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat, sehingga atas dasar pertimbangan itu Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut’ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan firman Allah dalam Q.S. Al Nisa’:19 dan Q.S. Al Baqarah:229 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menjelaskan bahwa *‘pergaulilah istri-istrimu dengan baik..., dan menceraikan mereka juga dengan cara yang baik pula*. Ketentuan firman Allah ini menegaskan bahwa saatmana suami yang akan menceraikan istrinya harus dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak sebagian dan tidak menerima selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Hal. 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA Rh



Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap 4 orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Mira Lesmana binti Muslimin, umur 19 tahun, Hayul bin Muslimin, umur 14 tahun, Nofal bin Muslimin, umur 10 tahun, Nofiyen bin Muslimin, umur 6 tahun sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat dengan tambahan 10 % setiap tahun sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menolak sebagian dan tidak menerima selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp.841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1438 Hijriyah oleh Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI. dan H. Anwar, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.HI.

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

H. Anwar, Lc.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	750.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)